

Pada



KONTRAK IMPLEMENTASI KERJASAMA

antara

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO**



dengan

SD ALKHAIRAAT TONDO

tentang

**TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : *KP.7/1149/421.2/pend*

NOMOR : *496/UH20.1.13/Ks/2025*

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di SD Alkhairaat Tondo. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Zaiful, S.Sos., M.Si.

: **Koordinator Program Studi Sosiologi**, yang berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta, Km 9 Tondo - Palu, Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Sabran, S.Pd

: **Kepala Sekolah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Alkhairaat Tondo yang berkedudukan di Jl. Alkhairat No. 126 B Tondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat melakukan Kontrak Implementasi Kerja Tridharma perguruan tinggi Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri. Para pihak dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah Kerjasama yang tertuang pada pasal-pasal berikut:

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

- (1) Kontrak Implementasi Kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung sesuai peraturan perundang - undangan;

- (2) Kontrak Implementasi Kerja ini bertujuan untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri Program Studi Sosiologi.

PASAL 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA

- 1) Melakukan pembekalan kepada mahasiswa peserta Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri;
- 2) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari Universitas Tadulako ke SD Alkhairaat Tondo;
- 3) Menunjuk dosen pendamping lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri;
- 4) Bersama dengan PIHAK KEDUA menilai kegiatan mahasiswa Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri di SD Alkhairaat Tondo.

(2) PIHAK KEDUA

- 1) Menjamin keamanan dan keselamatan mahasiswa Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri selama aktivitas di SD Alkhairaat Tondo;
- 2) Menugaskan mahasiswa peserta Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri untuk Mengajar pada SD Alkhairaat Tondo;
- 3) Menunjuk pembimbing pendamping dari salah satu Pejabat terkait/ Staff/ Pegawai yang bertugas mengkoordinir penempatan, pembagian uraian tugas, membimbingan dan pendampingan mahasiswa Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri;
- 4) Bersama dengan PIHAK PERTAMA menilai kegiatan mahasiswa Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri di SD Alkhairaat Tondo.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kontrak Implementasi Kerja ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Kontrak Implementasi Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2025 sampai 6 Juni 2025.

PASAL 5

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan ini kecuali dalam hal ini terjadinya *force majeure* atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Kontrak Implementasi Kerja;
- (2) Keadaan *force majeure* ialah kejadian-kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berhubungan pada Kontrak Implementasi Kerja ini;
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* yang dialami oleh salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak yang tidak mengalami *force majeure* paling lambat 7 (tujuh) hari kelender sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang;

- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), mengakibatkan pihak yang tidak mengalami peristiwa *force majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *force majeure* tersebut;
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh salah satu pihak yang mengalami *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang tidak mengalami *force majeure*.

Pasal 6 ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Kontrak Implementasi Kerja ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Adendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAI 9 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kontrak Implementasi Kerja ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Implementasi Kerja ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan perjanjian ini;
- (4) Kontrak Implementasi Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA

Pihak pertama



Dr. Zaiful, S.Sos., M.Si.
Koordinator Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

Pihak kedua



Sabran, S.Pd
Kepala Sekolah


19770925 200701 1 009

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1	JUDUL KERJA SAMA	:	Kerja Sama antara Program Studi Sosiologi dengan SD Alkhairaat Tondo Dalam Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri
2	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	496/UN28.1.13/KS/2025
3	MITRA KERJA SAMA	:	SD Alkhairaat Tondo
4	RUANG LINGKUP	:	1) Pengajaran di Sekolah: 2) Penguatan Literasi dan Numerasi: 3) Pengembangan Ekstrakurikuler: 4) Kolaborasi dengan Guru:
5	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	1) Output: 1. Modul atau bahan ajar untuk siswa. 2. Laporan kegiatan mengajar dan peningkatan kemampuan siswa. 2). Outcome: 1. Peningkatan literasi dan numerasi siswa di sekolah sasaran. 2. Pengalaman pedagogis bagi mahasiswa dan peningkatan kesadaran tentang
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	https://drive.google.com/drive/folders/1k90UKfUaoMV1X0DbI68i4H-vPVkizexy?usp=drive_link


PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Koordinator Program Studi Sosiologi,




Dr. Zaiful, S.Sos., M.Si.
NIP. 19671019 200312 1 001

Mitra,
Kepala Sekolah SD Alkhairaat Tondo,



Sabran, S.Pd
NIP. 19770925 200701 1 009

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Khairil, M.Si., M.H.
NIP. 197910232005011002